



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1141, 2016

BPOM. Iklan Kosmetika. Pengawasan. Pedoman Teknis. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini di bidang Kosmetika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registri Penelitian Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1319);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 608);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 799);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2044);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men. Kes/SK/IV/1994 Tahun 1994 tentang Pedoman

Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Makanan – Minuman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kosmetika hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan.
  - (2) Iklan mengacu kepada Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  - (3) Iklan dapat dipublikasikan melalui media elektronik, media cetak atau media luar ruang.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemilik Nomor Notifikasi bertanggungjawab dan wajib memantau serta memastikan Iklan yang dipublikasikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA

## **PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA**

### **I. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi, pelaku usaha di bidang Kosmetika dituntut untuk dapat bersaing secara sehat termasuk dalam hal inovasi dan pemasaran yang dilakukan. Iklan merupakan salah satu strategi untuk memperluas pasar. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan implikasi semakin meningkatnya keingintahuan masyarakat terhadap berbagai produk termasuk Kosmetika.

Kondisi di atas memberikan ruang yang lebih dominan kepada Iklan untuk menjadi sarana pelaku usaha dalam menyampaikan informasi dalam rangka mendekatkan produk kepada masyarakat.

Di lain pihak, perkembangan periklanan yang sangat dinamis menuntut adanya kaidah yang dapat menjadi acuan dalam beriklan secara sehat, objektif, jujur, benar dan bertanggungjawab serta memenuhi etika dan norma yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat perlu dilindungi dari Iklan yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan karenanya Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penggunaan Kosmetika yang tidak aman, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh Iklan serta tetap memberikan iklim usaha yang kondusif. Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika juga disusun sebagai panduan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan Iklan serta sebagai acuan pelaku usaha untuk mengenalkan produk Kosmetika kepada masyarakat.

## II. MEDIA IKLAN

Media Iklan meliputi antara lain:

- a. Media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, koran, buletin, poster atau selebaran, leaflet, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning (*Yellow Pages*), katalog.
- b. Media elektronik seperti televisi (termasuk iklan baris (*running text*), *superimposed*, *built in*), radio, media teknologi informasi.
- c. Media luar ruang seperti papan reklame, *billboard*, lampu hias/*neon box*, papan nama, balon udara, sarung ban, panel di bandara atau di tempat-tempat umum lainnya, iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang, spanduk, *transit ad* (iklan yang diletakkan pada obyek bergerak), *gimmick*, *backdrop*, *banner*.

## III. HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN

### A. Bahasa

1. Menggunakan kata-kata "mengobati", "menyembuhkan" dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama seolah-olah untuk mengobati suatu penyakit.
2. Menggunakan kata "halal" bila kosmetika belum memperoleh sertifikat resmi dari otoritas yang berwenang.
3. Menggunakan kata-kata "aman", "bebas", "tidak berbahaya", "tidak ada efek samping" dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama.
4. Menggunakan kata "ampuh" dan/atau kata yang bermakna sama.
5. Menggunakan kata-kata "satu-satunya", "nomor satu", "terkenal", "top", "paling", dan/atau yang bermakna sama, bila dihubungkan dengan manfaat produk.
6. Menggunakan kata "jauh lebih" dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama, yang dihubungkan dengan manfaat produk kecuali jika dibandingkan dengan produknya sendiri dan dinyatakan dengan jelas.

**B. Norma**

1. Bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Menggunakan bendera, lambang negara dan/atau lagu kebangsaan.
3. Menampilkan secara tidak layak (yang bersifat merendahkan) pahlawan nasional dan/atau monumen kenegaraan.
4. Membiarkan bentuk diskriminasi apapun termasuk yang berdasarkan etnis, kebangsaan, agama, gender, usia, difabel, profesi/pekerjaan, penyakit, atau orientasi seksual.
5. Merendahkan perusahaan, organisasi, industri atau aktivitas komersial, atau produk lain.
6. Mengeksploitasi erotisme atau seksualitas.
7. Memuat hal yang mungkin mendukung aksi kekerasan, membenarkan dan/atau membiarkan kekerasan tersebut.
8. Mengeksploitasi kemalangan, penderitaan dan/atau kekhawatiran masyarakat.
9. Menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul.

**C. Pemeran Iklan**

1. Diperankan dengan mencantumkan identitas, menggunakan atribut dan/atau lokasi yang terkait profesi/otoritas kesehatan.
2. Diperankan oleh pejabat negara pada Iklan komersial ataupun Iklan layanan masyarakat dari suatu produk maupun korporasi yang bertujuan komersial. Pejabat negara tidak boleh menjadi pemeran Iklan yang tujuannya semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pejabat negara hanya dapat menjadi pemeran Iklan untuk kepentingan lembaga yang di bawah kewenangannya.
3. Diperagakan oleh bayi, kecuali untuk Kosmetika sediaan bayi.

**D. Data Riset dan Statistik**

1. Mengolah data riset sedemikian rupa sehingga tampilannya dalam Iklan menyesatkan masyarakat dan/atau memanipulasi data.
2. Menyalahgunakan istilah ilmiah, statistik dan grafik.

3. Menggunakan tanda bintang (\*) atau tanda lain yang bermakna sama yang dapat menyesatkan atau membingungkan masyarakat. Pencantuman penjelasan dari tanda bintang (\*) atau tanda lain yang bermakna sama harus dapat lebih memperjelas pernyataan yang dimaksud, relevan dan mudah dibaca.

**E. Testimoni dan Rekomendasi**

1. Memberikan testimoni yang mewakili orang lain, lembaga, kelompok, golongan atau masyarakat luas.
2. Menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan/atau tenaga kesehatan.
3. Memuat nama, logo/lambang dan/atau identitas dari Kementerian/Lembaga dan Laboratorium/Instansi yang melakukan analisis serta mengeluarkan sertifikat terhadap Kosmetika, dikecualikan untuk logo dengan nama yang melekat menjadi satu kesatuan (misalkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia).

**F. Pernyataan yang Terkait Klaim Kosmetika**

1. Mencantumkan pernyataan mengenai fungsi di luar dari fungsi kosmetika seperti menggunakan istilah yang bermakna pencegahan dan/atau pengobatan penyakit atau hal lain yang terkait dengan kondisi patologis.
2. Mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan (ingredient) yang diperbolehkan dalam Kosmetika, dikecualikan untuk bahan yang terkait dengan budaya, agama.
3. Mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Kosmetika.
4. Menjanjikan hasil mutlak seketika jika ternyata penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus-menerus.

Berikut merupakan contoh pernyataan terkait klaim yang tidak memenuhi ketentuan.

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
1.	Sediaan Bayi	a. aman untuk kulit bayi;	Ref III.A.3
		b. mengatasi iritasi kemerahan, biang keringat, gatal, gigitan serangga;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		c. tidak membuat kulitnya alergi dan iritasi;	Ref III.A.3
		d. no paraben;	Ref III.F.3
		e. bebas biang keringat dan alergi kulit;	Ref III.F.1
		f. tidak pedih di mata.	Ref III.A.3
2.	Sediaan Mandi/ Sabun Mandi Antiseptik	a. melindungi kulit dari eksim, gatal-gatal;	Ref III.F.1
		b. mengontrol jerawat badan;	Ref III.F.1
		c. mengatasi problem kulit;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		d. menghilangkan jamur pada kulit;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		e. hindari/cegah penyebaran virus influenza A (H1N1) dengan cuci tangan pakai sabun.	Ref III.F.1
3.	Sediaan Kebersihan Badan	a. mencegah timbulnya keputihan; membersihkan vagina dari kuman dan jamur;	Ref III.F.1
		b. mengatasi masalah bau badan;	Ref III.F.1

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		c. mengatasi biang keringat; mengatasi gatal karena biang keringat;	Ref III.F.1
		d. tidak menyebabkan iritasi pada organewanitaan;	Ref III.A.3
		e. mengencangkan dan merapatkan daerahewanitaan.	Ref III.F.1
4.	Sediaan Wajah	a. agar bibir sehat;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		b. menyembuhkan bibir pecah-pecah.	Ref III.A.1 Ref III.F.1
5.	Sediaan Rambut	a. bebas dari ketombe;	Ref III.A.3
		b. menghilangkan ketombe secara permanen;	Ref III.F.1
		c. memperbaiki sel-sel rambut;	Ref III.F.1
		d. memperbaiki kerusakan di bagian dalam dan luar rambut;	Ref III.F.1
		e. memperbaiki kondisi kulit kepala menjadi lebih sehat optimal;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		f. mempercepat pertumbuhan rambut;	Ref III.F.1
		g. merangsang pertumbuhan rambut baru;	Ref III.F.1
		h. mencegah kerontokan rambut;	Ref III.F.1
		i. menyetatkan kembali rambut yang pecah-pecah;	Ref III.A.1 Ref III.F.1

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		j. memulihkan rambut yang rusak, kering dan bercabang menjadi sehat kembali.	Ref III.A.1 Ref III.F.1
6.	Sediaan Perawatan Kulit	a. meningkatkan pemulihan sel-sel kulit;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		b. mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		c. menimbulkan efek kebas/mati rasa;	Ref III.F.1
		d. menghilangkan jerawat; mengurangi bekas luka dan noda pada wajah;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		e. mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		f. mencegah/ menghilangkan keriput;	Ref III.F.1
		g. anti jamur;	Ref III.F.1 Ref III.A.1
		h. tidak menggunakan bahan hydroquinone & mercury; no PABA; no paraben;	Ref III.F.2 Ref III.F.3
		i. bebas dari jerawat; solusi efektif mengatasi jerawat;	Ref III.A.3 Ref III.F.1
		j. bebas biang keringat dan alergi kulit;	Ref III.A.3 Ref III.F.1
		k. bebas komedo; kulit bebas noda;	Ref III.A.3

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		l. bebas bintik hitam;	Ref III.A.3
		m. membebaskan wajahku dari flek dan bercak hitam;	Ref III.A.3
		n. nomor 1 di dunia;	Ref III.A.5
		o. mengenyahkan selulit yang membandel;	Ref III.F.1
		p. meremajakan kulit;	Ref III.F.1
		q. membuat kulit menjadi kenyal;	Ref III.F.1
		r. mengencangkan wajah dan membuat kulit wajah lebih elastis;	Ref III.F.1
		s. khasiat merampingkan;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		t. memutihkan wajah secara efektif;	Ref III.F.1
		u. melangsingkan tubuh;	Ref III.F.1
		v. mengurangi ukuran tubuh (contoh: ukuran lingkar pinggang);	Ref III.F.1
		w. menghilangkan/membakar lemak;	Ref III.F.1
		x. mengurangi/mengontrol pembengkakan/ udem;	Ref III.F.1
		y. memiliki efek antifungi/antijamur;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		z. memiliki efek antivirus.	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		å. memiliki efek antimikroba;	Ref III.A.1 Ref III.F.1

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		ä. memiliki efek germisidal.	Ref III.A.1 Ref III.F.1
7.	Sediaan Kuku	a. merangsang pertumbuhan kuku melalui nutrisi;	Ref III.F.1
		b. menyetatkan kuku	Ref III.A.1 Ref III.F.1
8.	Sediaan Hygiene Mulut	a. membasmi plak penyebab karies gigi;	Ref.III.A.1
		b. bebas keropos	Ref III.A.3 Ref III.F.1
		c. tidak mengandung diethylenglycol (DEG)	Ref III.F.3
		d. bebas rasa ngilu	Ref III.A.3 Ref III.F.1
		e. menguatkan gigi;	Ref III.F.1
		f. memperbaiki fungsi dan kualitas air liur	Ref III.F.1
		g. mengurangi rasa ngilu karena gigi sensitif;	Ref III.F.1
		h. mencegah dan mengobati sariawan;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		i. mengatasi permasalahan <i>stomatitis</i> (sariawan), <i>gingivitis</i> (radang gusi), <i>xerostomia</i> (mulut kering);	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		j. mengobati atau mencegah abses pada gigi, gumboils, peradangan mulut/gigi, luka pada mulut,	Ref III.A.1 Ref III.F.1

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		periodontitis, <i>pyorrhoea</i> , <i>periodontal disease</i> , atau masalah lain pada gigi/mulut	
		k. menyetatkan gigi dan gusi	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		l. untuk gusi berdarah	Ref III.A.1 Ref III.F.1
9.	Depilatori	a. Menghentikan/ memperlambat/ mencegah pertumbuhan rambut	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		b. Bebas bulu	Ref III.A.3
10.	Deodoran dan Antiperspiran	a. Mencegah keringat secara total	Ref III.F.1
		b. Bebas bau	Ref III.A.3
		c. Memutihkan ketiak	Ref III.F.1
		d. Menghentikan produksi keringat	Ref III.F.1
		e. Mengurangi kelenjar keringat	Ref III.F.1
		f. world's # 1 deo	Ref III.A.5
11.	Sediaan wangi-wangian	Menimbulkan efek afrodisiak atau pengaruh hormonal	Ref III.F.1

#### G. Lain-lain

1. Memuat ekspresi dan/atau tindakan berlebihan yang berpeluang untuk ditiru/membahayakan terutama untuk anak-anak.
2. Memberikan pernyataan garansi tentang manfaat.
3. Menampilkan merk produk pada Iklan layanan masyarakat. Untuk Iklan jenis ini hanya boleh menampilkan nama perusahaan.

#### IV. PERINGATAN DALAM IKLAN

1. Pada setiap akhir Iklan harus mencantumkan *spot* Iklan sebagai berikut:

**BACA CARA PENGGUNAAN  
DAN PERINGATAN**

untuk sediaan Kosmetika:

- Pewarna rambut
  - Pelurus rambut
  - Pengeriting rambut
  - Depilatori
  - Tabir surya
  - Mandi surya
  - Anti Jerawat
  - Aerosol
  - *Deodorant-Antiperspirant*
  - mengandung *Alpha Hydroxy Acid* (AHA) yang berfungsi sebagai *exfoliant*
  - yang penggunaannya diaplikasikan/diawasi oleh tenaga profesional.
2. Pencantuman *spot* Iklan harus memenuhi ketentuan minimal sebagai berikut:
    - a) Untuk media cetak, *spot* Iklan harus dibuat proporsional (antara *spot* dan halaman Iklan) sehingga terlihat dan terbaca dengan jelas.
    - b) Untuk media elektronik:
      - audio visual, *spot* Iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu *screen*/gambar terakhir dengan ukuran

minimal 30% dari *screen* elektronik dan ditayangkan minimal 3 (tiga) detik.

- audio, *spot* Iklan harus dibacakan pada akhir Iklan dengan nada suara jelas.
- c) Untuk media luar ruang, *spot* Iklan harus disesuaikan dengan media Iklan yang digunakan berupa cetak atau elektronik.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA